



**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

---

**SALINAN  
PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 19 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Dana Desa dialokasikan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis yang bersumber dari lembaga pemerintah dan/atau lembaga statistik pemerintah yang berwenang;
- b. bahwa agar pelaksanaan Alokasi Dana Desa berjalan efektif, transparan dan akuntabel, perlu mengatur dan menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2015.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Peraturan ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB III**  
**PERHITUNGAN DANA DESA**  
**Pasal 3**

- (1) Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan:
  - a. alokasi dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Dana Desa di Kabupaten; dan
  - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa, dengan bobot formulasi sebagai berikut:
    1. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
    2. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
    3. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
    4. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Bobot formulasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan cara :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Jember

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Jember.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Jember.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Jember.

- (3) Rumusan perhitungan Dana Desa setiap Desa dihitung dengan cara, yaitu  $[(\text{Alokasi Dasar}) + (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)]$ .
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### **Pasal 4**

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

### **BAB IV PENYALURAN DANA DESA Pasal 5**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada Bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III pada Bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. dokumen Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun berkenaan; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan dan/atau laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) tahap sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

### **BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 6**

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, meliputi:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
  - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
  - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
  - b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
  - c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa yang sejalan dengan RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
  - c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
  - d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
  - e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - f. pembangunan dan pemeliharaan air bersih berskala Desa;
  - g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
  - h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
  - i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa yang sejalan dengan RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang meliputi:
- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
  - b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
  - c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
  - d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
  - e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
  - f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
  - g. pengembangan benih lokal;
  - h. pengembangan ternak secara kolektif;
  - i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
  - j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
  - k. pengelolaan padang gembala;
  - l. pengembangan Desa wisata; dan
  - m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- (6) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d didasarkan atas kondisi dan potensi Desa yang sejalan dengan RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang meliputi:
- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
    1. zirkon;
    2. kaolin;
    3. zeolit;
    4. bentonit;
    5. silica (pasir kuarsa);
    6. kalsit (batu kapur/gamping);
    7. feldspar; dan
    8. intan.
  - b. komoditas tambang batuan, antara lain :
    1. onik;
    2. opal;
    3. giok;
    4. agat;
    5. topas;
    6. perlit;
    7. toseki;
    8. batu sabak;
    9. marmer;
    10. granit;
    11. kalsedon;
    12. rijang (*chert*);

- 13. jasper;
  - 14. krisopras;
  - 15. garnet; dan
  - 16. potensi komoditas tambang batuan lokal.
  - c. rumput laut;
  - d. hutan milik Desa; dan
  - e. pengelolaan sampah Desa.
- (7) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang meliputi:
- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
  - b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
  - c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
  - e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
  - f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
  - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat :
    - 1. kelompok usaha ekonomi produktif;
    - 2. kelompok perempuan;
    - 3. kelompok tani;
    - 4. kelompok masyarakat miskin;
    - 5. kelompok nelayan;
    - 6. kelompok pengrajin;
    - 7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
    - 8. kelompok pemuda.

## **BAB VI**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

#### **Pasal 7**

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 9**

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati dengan tembusan :
  - a. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten;
  - b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten;
  - c. Inspektur Kabupaten;
  - d. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten; dan
  - e. Camat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. semester I paling lambat minggu keempat Bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. semester II paling lambat minggu keempat Bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

## **BAB VII SANKSI Pasal 10**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 6 - 5 - 2015 NOMOR 19
--

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 6 Mei 2015

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**a.n. SEKRETARIS KABUPATEN**  
**ASISTEN PEMERINTAHAN**  
**u.b.**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**MZA DJALAL**

**HARI MUJIANTO, SH., M.Si.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19610312 198603 1 014**